

Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan

Mohd Reza Lagan¹, Nashriana², Suci Flambonita³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: laganreza@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id², suciflambonita@fh.unsri.ac.id³

Article Info

Article history:

Received February 04, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 19, 2026

Keywords:

Diversion, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Children in Conflict with the Law, Implementation, Restorative Justice

ABSTRACT

This study aims to see to what extent the regulations related to Diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and its implementing regulations in the form of Government Regulation Number 65 of 2015 and Attorney General Regulation Number PER-006/A/J.A/04/2015 regarding Children in conflict with the law can be implemented and to what extent its effectiveness is in the South Ogan Komering Ulu District Attorney's Office. This research was conducted to determine the implementation of the Diversion rules at the Prosecution stage at the South Ogan Komering Ulu District Attorney's Office using the empirical normative research method. The interview samples used in this research were the Child Prosecutor at the South Ogan Komering Ulu District Attorney's Office, the Head of the General Crimes Section of the South Ogan Komering Ulu District Attorney's Office and the Head of the South Ogan Komering Ulu District Attorney's Office. The conclusion of this research is to increase the sensitivity of the Public Prosecutor to prioritize Diversion efforts in handling cases of children in conflict with the law and to increase the enforcement of Diversion law so that children in conflict with the law can experience restorative justice as expected in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received February 04, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 19, 2026

Keywords:

Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pelaksanaan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana aturan terkait Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dan sejauh mana efektifitasnya di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan aturan Diversi pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dengan metode penelitian normatif empiris sampel wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan kesimpulan pada penelitian ini guna meningkatkan kepekaan kepada Penuntut Umum untuk mengedepankan upaya Diversi dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta meningkatkan penegakkan hukum Diversi agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan keadilan restoratif sebagaimana yang diharapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Corresponding Author:**

Mohd Reza Lagan

Universitas Sriwijaya

Email: laganreza@gmail.com**PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah wajah penegakkan hukum di Indonesia yang selama ini menekankan sanksi pidana pembalasan / keadilan retributif, telah berubah menjadi keadilan restoratif dimana bukan hanya fokus kepada penjatuhan sanksi pidana tetapi lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada Undang-Undang tersebut ditujukan untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa (Rodliyah, 2019 : 183).

Lahirnya Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai konsekuensi logis karena Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* dimana Undang-Undang tersebut mengatur beberapa pembaruan terkait masa penahanan, penempatan anak pada saat proses peradilan pidana, jenis hukuman serta opsi penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana atau biasa disebut Diversi hal ini dilakukan karena anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan (Ghoni & Pujiono, 2020 :332).

Dilain sisi sebagai bentuk respon dari undang-Undang tersebut lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat peraturan di masing masing lembaga dimana Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjalankan aturan Diversi tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 7, pasal 25, pasal 42 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana anak, baik itu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi pada pada tingkat penuntutan harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasayarakatan dari Balai Pemasayarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Musakir 2011 : 214 -215) sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus

mengupayakan terlebih dahulu proses Diversi tersebut dengan syarat anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan ini merupakan indikator bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun adalah pidana yang tergolong berat dan sebagaimana penjelasan pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi dimana Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun, selain itu syarat lainnya bahwa anak belum pernah melakukan tindak pidana ketentuan ini merupakan indikator bahwa anak belum bisa bertanggungjawab pada dirinya, keluarga dan masyarakat sehingga upaya Diversi tidak wajib diupayakan.

Bahwa syarat tersebut malah menjadi *barrier* / pembatas yang sangat signifikan dalam pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan kenyataan dilapangan menunjukkan kebanyakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melanggar pasal 363 ayat (1), ayat (2) KUHPidana melakukan tindak pidana pencurian dimana anak mengambil barang milik korban untuk menyambung hidup dan kerugian masih dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana anak terjaring razia karena menyimpan senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga karena daerah tersebut rawan pembegalan, atau bahkan anak tersebut ditangkap karena “hanya” menyimpan narkoba dibawah pemakaian sehari hari dan bukan merupakan pengedar narkoba sehingga Penyidik mencantumkan pasal 112, 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam perkara-perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan Diversi karena syarat formalitas yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Bertitik tolak dari fenomena diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perbaikan hukum Diversi bagi perkara anak dan menjadi referensi bagi Kejaksaan RI dalam membuat peraturan agar dapat mengefektifkan pelaksanaan Diversi sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana penelitian dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum untuk mengkaji dan menelaah logika keilmuan (Ibrahim, 2006 :47) peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dan melihat sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis apakah terdapat kelemahan dalam penerapan peraturan tersebut khususnya di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Susanti, 2017 : 183).

Syarat untuk melaksanakan Diversi yaitu anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sehingga apabila pada perkara anak terdapat salah satu yang tidak memenuhi syarat tersebut maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak wajib untuk mengupayakan Diversi sehingga Penuntut Umum langsung melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukanlah baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Arief, 2001 : 2) sehingga penyelesaian melalui diversi adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan darimasyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibat oleh tindak pidana (Azisa, 2016 : 45).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara rinci terkait proses pelaksanaan Diversi tersebut, tata cara tahapan dalam melaksanakan diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan pada Tahap Penuntutan diatur lebih rinci pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dimana Diversi pada tingkat Penuntutan dimulai ketika penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Setelah Penyidik menyerahkan Penuntut Umum kemudian menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap identitas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak (BA-4) sedangkan hasil penelitian barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti kemudian dibuat

label barang bukti dan dilengkapi dengan kartu barang bukti setelah memang benar anak dan barang bukti tersebut dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/ atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada Anak dan atau orang tua / wali serta korban atau anak korban dan/ atau orang tua/ wali.

Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah Diversi dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.
- 2) para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu :
 - a) anak dan/ atau orang tua wali;
 - b) korban atau anak korban dan/ atau orang tua/wali;
 - c) pembimbing kemasyarakatan dan
 - d) pekerja sosial profesional
- 3) Dalam hal dikehendaki oleh anak dan/ atau orang tua/ wali pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :
 - a) tokoh agama
 - b) guru
 - c) tokoh masyarakat
 - d) pendamping dan / atau
 - e) advokat atau pemberi bantuan hukum

Bahwa dalam hal musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan maka fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam kesepakatan Diversi kemudian dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan Diversi fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

Selanjutnya kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri lalu Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan kesepakatan Diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan.

Bahwa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Penuntut Umum memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi bahwa setelah kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan

kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan Kejaksaan merupakan lembaga yang dapat menentukan layak atau tidak sebuah perkara layak atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Kristyanto,2018 : 459-481).

Terkait penanganan perkara anak pada tingkat Kejaksaan Negeri dikendalikan pada Seksi Tindak Pidana Umum dimana seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Alur Pidana perkara anak pada Kejaksaan Negeri dimulai ketika Kejaksaan menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan Penyidikan tersebut dengan formulir P-16 setelah itu Jaksa Peneliti menerima berkas Tahap I dari Penyidik yang kemudian diteliti kelengkapan formil dan materiil berkas tersebut apabila Jaksa Peneliti berpendapat berkas tersebut belum memenuhi kelengkapan formil dan materiil maka diterbitkan surat bahwa hasil penyidikan belum lengkap dengan formulir P-18 dan diterbitkan surat pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dengan formulir P-19 setelah itu apabila berkas tersebut sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk Jaksa maka Jaksa menerbitkan pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap (P-21) dimana selanjutnya Penyidik akan menyerahkan Anak dan Barang Bukti ke Penuntut Umum sehingga tanggung jawab perkara beralih dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

Bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan pada kurun waktu 4 Tahun pada Tahun 2018 s/d 2022 menangani 80 (delapan puluh) Perkara anak namun yang berhasil dilakukan Diversi hanya 5 perkara sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1. Penanganan perkara anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2019 - 2022

Jenis Perkara	Tahun				Diversi
	2019	2020	2021	2022	
Pencurian	9	17	13	4	Nihil
Penganiayaan / Pengroyokan	3	-	6	7	7
Narkotika	1	-	1	1	Nihil
Sajam UU Darurat	-	-	-	1	Nihil
Cabul / Persetubuhan	5	3	6	3	Nihil
Total	18	20	26	16	

Sumber : Register perkara Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tidak maksimal dalam melaksanakan Diversi dalam perkara anak dimana biasanya perkara perkara yang masuk ke Kejaksaan ancaman hukumnya diatas 7 tahun sehingga berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 dimana Diversi pada perkara - perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Tingkat Penuntutan.

Bahwa karena proses Diversi selalu gagal karena alasan formalitas tersebut para Anak yang Berhadapan dengan Hukum selalu dihukum dengan perampasan kemerdekaan sehingga Anak tidak dapat merasakan keadilan Restoratif sebagaimana tujuan pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaimana korban dan anak dapat memperoleh keadilan hingga keadaan dapat pulih seperti semula (Rodliyah, 2019 : 183). Proses penyelesaian melalui pendekatan restoratif, harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya (Hutahuruk, 2013 :127).

Bahwa pembatasan terkait Diversi tersebut dimaksudkan untuk menyaring agar tidak ada tindak pidana yang serius yang dapat di lakukan Diversi sebagaimana penjelasan pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun padahal terdapat tindak pidana yang tidak terlalu serius yang diancam pada dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan biasanya Penyidik dan Penuntut Umum selalu mencantumkan pasal tertinggi pada sebuah perkara sehingga hal ini juga yang membuat Diversi selalu tidak dapat dilaksanakan di tingkat Penuntutan.

KESIMPULAN

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang pengalihan proses perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi tercapainya keadilan restoratif proses tersebut sebagai upaya dari perlindungan hak anak karena apabila anak tersebut menjalani proses peradilan pidana formal maka dapat dipastikan anak akan dirampas kemerdekaannya namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu Penyidik dan Penuntut Umum biasanya mencantumkan pasal dengan ancaman tertinggi, serta sehingga perkara terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak dapat dilaksanakan Diversi.

Bahwa diperlukan pengamatan dan *sense of crisis* yang menimbulkan kepekaan terhadap Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan hukum serta pembaruan peraturan Kejaksaan yang memberikan kewenangan yang luas atau memudahkan Penuntut Umum untuk mengefektifkan pelaksanaan Diversi tersebut sehingga Penuntut Umum dapat menilai sendiri apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan : Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Graha Santika Hotel.
- Azisa, Nur, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Makasar : Pustaka Pena Press.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hutahuruk Rufinus Hotmalana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratid Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia

Jurnal

- Kristyanto, Gregorius Hermawan, 2018. Fungsi Kejaksaan dalam Mewujudkan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.5 No.1 hal 459-481.
- Musakkir, 2011, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol.19, Nomor 3, hlm.214- 215.
- Ridwanul Ghoni, Mahendra, and P Pujiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 332.
- Rodliyah. “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 7 (2019): 183.
- Susanti, Hera. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” *LEGITIMASI* 6 (2017): 183.